



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tabahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 (MODEL BA.HP-KWK);
2. Berita Acara Penelitian Keabsahan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 (LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK);
3. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Penelitian Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK);
4. Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 (LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK);
5. Berita Acara Nomor : 172/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 22 September 2020;
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 54 Tahun 2019 dan Nomor 142/PP.01.2-Spj/1702/KPU-Kab/X/2019. untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.**
- KESATU : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.

- KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- Calon Bupati : Drs. Syamsul Effendi, M.M
 - Calon Wakil Bupati : Hendra Wahyudiansyah
 - Partai Pengusul : Perseorangan
 - Jumlah Dukungan : 21.323 Dukungan
 - Calon Bupati : M. Fikri Thobari, S.E
 - Calon Wakil Bupati : Tarsisius Samuji, S.Pd.
 - Partai Pengusul : Partai Perindo
Partai Amanat Nasional
 - Jumlah Kursi : 6
 - Calon Bupati : DR. H. Muhammad Faisal, S.E., M.M., MCDO
 - Calon Wakil Bupati : Fatrolazi, S.E
 - Partai Pengusul : PKB, Gerindra, PDI Perjungan, Hanura, Demokrat
 - Jumlah Kursi : 14
 - Calon Bupati : Hj. Susilawati, S.E
 - Calon Wakil Bupati : H. Ruswan YS, S.Sos
 - Partai Pengusul : Golkar, NasDem
 - Jumlah Kursi : 8

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dedi Dores Ismariantono